

Hukum Jual Beli Semut Jepang Menurut Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo

Siti Safinaturrohmah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia; Safinaturrohmah@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

buying and selling;
NU Ponorogo scholars;
Japanese ants

Article history:

Received 2023-02-15
Revised 2023-04-21
Accepted 2023-05-24

ABSTRACT

The study of fiqh from time to time continues to change and develop, including in terms of mu'amalah, mu'amalah is a part of Islamic law because mu'amalah is a matter that regulates relations between humans in society with regard to buying and selling while maintaining religion, ancestry and treasure. But everything that is done by humans must have the essence of masalah contained in it, such as buying and selling Japanese ants which are used for medicine. Japanese ants are considered to contain many harmful side effects so they contain a lot of mafsadat. As for the preparation of this thesis, what the writer wants to achieve is to find out 1) what is the view of the Ponorogo Nahdlatul Ulama (NU) Ulama on the issue of buying and selling Japanese ants?, 2) What legal basis is used by the Ponorogo Nahdlatul Ulama (NU) Ulama in punishing the sale and purchase of ants Japan?. In this study the authors conducted field research. Researchers in extracting field data are using a qualitative approach, and analysis with an inductive method, namely examining facts and data that are specific and ending with general conclusions. To manage data, the authors use editing, organizing, and finding results. The results of this study concluded: Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo scholars differed in convicting the buying and selling of Japanese ants, some said it was permissible or legal and some said it was not permissible or illegal. The reason for its permissibility is because there are maslahahs and it fulfills the conditions and pillars of buying and selling. The reasons for its inadmissibility are that there are harm or problems in terms of its usefulness, Japanese ants do not have clarity about their benefits, the medical team (Indonesian Doctors Association) also does not issue research results regarding the benefits of Japanese ants for certain diseases, so this benefit is just a myth from society or from unscrupulous individuals. which creates new business opportunities for the sake of creating large profits. Meanwhile, the legal basis used by Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo scholars is different, and results in different decisions.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Siti Safinaturrohmah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia; Safinaturrohmah@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Manusia hidup mempunyai hak dan kewajiban yang keduanya itu harus diperhatikan. Oleh karena itu dalam kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan hukum, patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum mu'amalah.

Salah satu kegiatan yang ada dalam fiqh mu'amalah adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda atau pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh shara' dan disepakati. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian kelonggaran dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan sebagainya.

Ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang dan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda berharga serta dibenarkan juga penggunaannya oleh shara'.

Jual beli mempunyai beberapa syarat di antaranya tentang barang atau benda yang diperjualbelikan harus suci atau yang dapat disucikan dengan cara disamak ataupun dengan cara yang lainnya. Adapun benda yang tidak sah diperjualbelikan yaitu barang atau benda najis atau yang semacamnya yaitu benda yang tidak mungkin untuk disucikan. Di antaranya benda yang tidak dapat disucikan yaitu bangkai, babi, anjing, khamr dan benda-benda lain yang haram maka tidak sah dijadikan objek untuk jual beli.

Bentuk dan objek jual beli kian beragam yang salah satunya adalah jual beli Semut Jepang. Banyak masyarakat yang memperjualbelikan dan membudidayakan Semut Jepang untuk digunakan sebagai obat dari berbagai macam penyakit. Sehingga belakangan ini, bisnis ternak Semut Jepang marak seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat, terutama untuk pengobatan.

Semut Jepang (*Tenebrio molitor*) merupakan salah satu insekta yang menjadi hama pertanian namun juga sering dimanfaatkan sebagai pakan burung saat fase larvanya. Semut Jepang telah diketahui dapat menjadi hepatoprotectif dan mengandung beberapa zat gizi yang dibutuhkan tubuh, namun kandungan senyawa bioaktif dalam Semut Jepang dan mekanisme senyawa bioaktif tersebut bekerja belum diketahui. Alkaloid, tannin, polifenol, saponin, dan flavonoid merupakan contoh beberapa senyawa bioaktif yang diketahui memiliki banyak manfaat seperti sebagai antioksidan dan berpengaruh terhadap penurunan glukosa darah, kolesterol serta mengobati penyakit lain.

Semut Jepang diketahui memiliki kandungan gizi seperti protein total 548,9g/Kg (bednarova, M, 2013), asam lemak yaitu asam oleat dan asam linoleat masing-masing 19,8 dan 8,51%, (Aguilar-Miranda, E.D, 2002) serta kandungan vitamin E 15±3 IU/kg (Barker, D, 1998). Asam lemak ini merupakan asam lemak tak jenuh rantai panjang yang baik untuk tubuh.

Di samping manfaat Semut Jepang, ternyata juga terkandung banyak bahaya yang sangat besar bagi orang yang mengkonsumsi Semut Jepang. Menurut penelitian, tak sedikit pula yang mengalami efek samping yang dialami setelah mengkonsumsi Semut Jepang ini. Mengkonsumsi Semut Jepang dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan usus, karena banyaknya bakteri yang terkandung di Semut Jepang itu sendiri. Efek samping lainnya adalah penurunan hemoglobin, ejakulasi dini bagi laki-laki, kadar gula menurun secara drastis, efek panas, dan masih banyak efek samping lainnya.

Oleh karena itu, Semut Jepang merupakan salah satu yang masih diperdebatkan oleh kalangan ulama. Salah satu tokoh ulama yang berbeda pendapat tentang hukum Semut Jepang sendiri adalah dari tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo, ada sebagian tokoh ulama yang membolehkan Semut Jepang dijadikan obat dan ada sebagian yang mengatakan Semut Jepang itu tidak boleh.

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi aspek kehidupannya menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan

individunya maupun dalam kehidupan masyarakatnya.

Tujuan penetapan hukum Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya, baik kebahagiaan di dunia yang sementara ini, maupun kebahagiaan di akhirat, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang madharat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.

Tinjauan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni pertama dari segi pembuat hukum Islam yaitu Allah dan Rasulnya dan yang kedua, dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Kalau dilihat dari segi pertama yaitu untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyyat.

Maksud kelompok dharuriyat adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia atau istilah populernya adalah kebutuhan primer. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dalam batas jangan sampai eksistensi ke lima pokok itu terancam dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri. Jika dharuriyat tidak terwujud, maka kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi ke lima pokok di atas.

Sedangkan kelompok hajiyat atau istilah sekunder. Kelompok ini termasuk kebutuhan yang dapat mendorong agar eksistensi kelima pokok di atas terlaksana dengan baik. Maksudnya kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Apabila kelompok ini tidak terpelihara, maka tidak sampai terjadi timbulnya madharat, tetapi manusia akan mengalami kesulitan dan kesengsaraan. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah, seperti keringanan untuk menjamak dan meringkas shalat bagi yang sedang melakukan perjalanan.

Kelompok yang terakhir adalah tahsiniyat atau kebutuhan tersier. Kelompok ini hanya sebagai penyempurna saja, maksudnya kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan tuhan, sesuai dengan kepatutan. Seperti menghilangkan najis dari pakaian dan tempat sholat, menutup aurat dengan pakaian dan ditambah perhiasan yang indah dan lain-lain.

Dari pemaparan di atas maka penulis menganggap penting untuk meneliti lebih lanjut yang berkaitan dengan pandangan ulama NU Kabupaten Ponorogo terhadap jual beli Semut Jepang tersebut, yang ditinjau dari segi masalah.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Peneliti mendatangi dan melakukan wawancara dengan para Ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang ada di Kabupaten Ponorogo. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Jadi, penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan para informan. Peneliti mengambil lokasi di Kabupaten Ponorogo karena menurut pengamatan peneliti, banyak kaum muslimin di wilayah ini yang terbiasa melakukan konsumsi Semut Jepang, namun belum begitu memahami tentang hukum dari Semut Jepang itu sendiri. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan beberapa metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Maslahah dan Jual Beli Menurut Hukum Islam

Maslahah menurut Imam Shatibi adalah setiap prinsip *shara'* yang tidak disertai bukti *nash* khusus namun sesuai dengan tindakan *shara'* serta maknanya diambil dari dalil-dalil *shara'*. Menurutnya, tidak semua *maslahah* dapat dijadikan penetapan hukum. *Maslahah* yang dapat dijadikan pijakan adalah

kemaslahatan yang telah ditetapkan *shara'* atau sejalan dengan tujuan-tujuannya, bukan kemaslahatan yang nyata-nyata berlawanan dengan kehendak *shara'* (Sejathi, 2017) yaitu tidak bertentangan dengan *maqashid syariah* (tujuan dan rahasia hikmah *shari'at* kepada semua manusia) yang *dharuriyat* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), rasional dalam arti dapat diterima oleh orang cerdas cendekiawan dan mengakibatkan *raf'u al-haraj* (mengangkat kesulitan). (Ansharullah, 2011) Di antara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya *maslahah mursalah* adalah firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

Artinya: "Dan tidaklah kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmad bagi semesta alam." (QS. al-Anbiya': 107).

Maslahah al-Mursalah yaitu kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan hukum *shara'* dalam menetapkan hukum, tetapi tidak ada petunjuk *shara'* yang memperhitungkan dan tidak ada petunjuk *shara'* yang menolaknya (Mannan, 2006). Kehujjahan *maslahah* menurut para ulama *ushul al-fiqh* sepakat menyatakan bahwa *maslahah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan ini termasuk dalam metode *qiyas*. Mereka juga sepakat bahwa *maslahah al-mulghah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Adapun terdapat kehujjahan *maslahah al-mursalah* pada prinsipnya jumbuh ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *shara'*, sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat (Mannan, 2006).

Jual Beli Menurut Hukum Islam

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bay'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*. Sedangkan menurut versi lain jual beli adalah sesuatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *shara'* dan disepakati (Suhendi, 2002).

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya (Suhendi, 2002).

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula yang kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan perak, bedanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu (Suhendi, 2002). Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam. Adapun dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari tuhanmu”.

Rukun dan syarat jual beli

Syarat jual beli menurut syariah yaitu *baligh* berakal agar tidak mudah ditipu dan beragama Islam. Menurut Jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang (Hasan, 2004).

Profil Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo

Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo disahkan oleh *Jami'iyah* Nahdlatul Ulama (NU) pusat Surabaya pada tanggal 11 Maret 1930 M bertepatan dengan tanggal 10 *Shawal* 1438 H. pendirinya adalah para Kyai dari pondok-pondok Pesantren yang ada di Ponorogo, antara lain Pondok Pesantren yang ada di Tegalsari dan Durisawo. Tempat didirikannya NU di Ponorogo adalah di Pondok Pesantren Durisawo. Pondok Pesantren yang paling *mashhur* ketika itu adalah Pondok Pesantren “*Gebang Tinatar*” yang ada di Tegalsari. Karena pada masa-masa selanjutnya semakin surut, maka para santri dari Ponorogo kemudian banyak yang belajar di Pondok Pesantren “*Lirboyo*” Kediri. Para santri inilah yang kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama (NU) di Ponorogo (Muhsin, 2017).

Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo Terhadap Jual Beli Semut Jepang

1. Kyai M. Asvin Abdur Rohman

Menurut beliau, dalam istilah ilmu fiqh Semut Jepang tergolong dalam kategori *h{ashara>t* (serangga), dan bangkai serangga termasuk najis maka itu dihukumi barang najis. Kedua, barang najis jika digunakan untuk obat harus ada pernyataan medis yang menyatakan bahwa benda itu adalah satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan penyakit dan sudah tidak ada lagi dari barang suci yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Dan terkait dengan jual beli Semut Jepang tersebut, sebagaimana salah satu syarat jual beli adalah benda yang diperjual belikan harus suci dan bukan dari barang najis. Namun jika ditinjau dari *ujrah* dari mengumpulkan suatu barang tersebut, maka tidak ada *intifa'>* (manfaat) yang bisa diambil. Berbeda dengan kotoran, dalam mengumpulkan suatu kotoran termasuk pekerjaan yang tidak mudah atau sulit, namun kemanfaatan dari kotoran itu jelas, contohnya kotoran tersebut digunakan untuk pupuk pertanian. Namun dalam konteks Semut Jepang ini berbeda, kemanfaatannya pun masih diragukan.

Dengan demikian, menurut beliau hukum jual beli Semut Jepang karena ia termasuk barang najis dan kemanfaatannya juga belum terbukti secara medis adalah tidak sah. Ketidak sahnya adalah pertama, karena barang itu (Semut Jepang) tidak mempunyai manfaat, sedangkan dalam syarat jual beli harus ada manfaat yang dihasilkan dalam proses jual beli tersebut. Beliau juga menuturkan bahwa *mad{a>rat* dalam jual beli Semut Jepang lebih banyak daripada *mas{lah}ah*-nya. Kedua, barang itu (Semut Jepang) adalah barang najis jika semut itu sudah mati. Kyai Asvin juga menuturkan, selagi belum ada penjelasan dari medis yang mengatakan Semut Jepang itu bagian dari sistem pengobatan yang mempunyai efek positif dan bisa menyembuhkan penyakit maka tetap tidak bisa dijadikan sebagai bahan obat (Wawancara Asvin, 2017).

2. KH. M. Muhsin

Menurut beliau jual beli dengan objek Semut Jepang hukumnya tidak sah. Beliau menjelaskan alasan pertama yaitu jika dilihat dari segi kemanfaatannya Semut Jepang masih belum jelas, dalam artian tim medis (Ikatan Dokter Indonesia) belum memberikan statemen jika Semut Jepang ini benar-benar mengandung manfaat untuk penyembuhan penyakit tertentu. Kemanfaatan ini hanya di keluarkan oleh masyarakat saja, bukan dari tim kesehatan yang berwenang untuk mengeluarkan statemen tersebut.

Kyai Muhsin juga menjelaskan bahwa jika membahas jual beli, maka salah satu syarat objek jual beli harus mempunyai manfaat yang jelas, dan jika kemanfaatannya belum jelas berarti jual beli tersebut belum sah karena memperjualbelikan suatu barang yang tidak ada manfaatnya. Alasan kedua, secara umum Semut Jepang masuk dalam kategori *h{ashara>t* atau hewan yang bernilai rendah. Hewan yang bernilai rendah tidak perlu dilakukan akad jual beli, apabila seseorang menginginkan barang tersebut maka akad yang digunakan adalah *naql al-yad* (memindah kekuasaan) (Wawancara Muhsin, 2017).

3. Kyai M. Romdlon Fauzi

Menurut beliau, dalam melakukan jual beli seseorang harus mengetahui atau paham tentang syarat dan rukunnya. Apabila suatu barang sudah memenuhi syarat jual beli maka jual belinya sah, dan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka jual belinya tidak sah. Kyai Fauzi menuturkan dalam jual beli Semut Jepang ada dua yang perlu dihukumi, yaitu jual beli dan mengkonsumsinya. Jual beli Semut Jepang adalah sah dan boleh, karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya jual beli. Namun beliau membedakan hukum untuk mengkonsumsinya, hukum mengkonsumsi Semut Jepang adalah tidak boleh karena termasuk hewan yang tidak halal (Wawancara Fauzi, 2017).

4. Kyai Nur Sholihin

Kyai Nur Sholihin menyatakan jual beli Semut pada umumnya adalah sah karena telah memenuhi syarat-syarat jual beli. Akan tetapi apabila Semut Jepang tersebut digunakan untuk obat maka jual belinya menjadi tidak sah karena terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu dari segi *mas{lah}ah*-nya. *Maslahah* inilah yang harus dikaji. Dalam kitab *iqna>'* "tidak sah menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya". Manfaat ini yaitu manfaat yang memang diketahui oleh umum, tidak hanya khusus.

Kemudian menurut beliau letak permasalahannya di pembeli, apabila Semut Jepang ini dipakai untuk perkara haram maka jual belinya haram, dan apabila dipakai untuk perkara mubah maka jual belinya mubah. Secara umum jual belinya sah karena menepati syarat dan rukunnya. Kemudian bisa menjadi haram apabila dipakai untuk berobat, padahal berobat dengan perkara najis ada ketentuan yang mengikat. Seperti apabila sudah tidak ditemukan obat suci lagi dan sudah ada pernyataan dari tim yang ahli dibidangnya, akan tetapi apabila masih ada obat yang masih suci maka tidak boleh menggunakan obat yang najis (Wawancara Sholihin, 2017).

5. Kyai Syahrul Munir

Menurut Kyai Munir jual beli Semut Jepang hukumnya yaitu tidak boleh. Beliau menyatakan bahwa dalam suatu jual beli harus meninjau terlebih dahulu tentang syarat dan rukunnya. Diantara syarat jual beli adalah suci, bermanfaat dan bisa diserahterimakan secara langsung. Dari ketiga syarat tersebut yang memungkinkan untuk dilihat yang pertama yaitu suci, Semut Jepang termasuk hewan suci atau tidak, ada manfaatnya atau tidak, pasalnya Semut Jepang ini masuk dalam kategori *h{a>shara>t* seperti jangkrik dan lain-lain. Jual beli yang tidak ada manfaatnya atau manfaat itu masih belum jelas maka itu dihukumi tidak boleh karena syarat dalam jual beli itu harus jelas. Ketika barang itu tidak ada manfaatnya maka tidak diperbolehkan untuk dijualbelikan, manfaat disini adalah manfaat yang umum bukan manfaat individu, dalam arti manfaat ini *mu'tabar* tidak menurut syarat (dianggap atau tidak). Dan untuk mengetahui kemanfaatan ini harus ada penelitian dari pihak yang ahli dalam bidangnya, seperti tim kedokteran. Dalam faktanya, tim Ikatan Dokter Indonesia belum memberikan statemen tentang kemanfaatan Semut Jepang itu, maka kemanfaatan ini masih belum jelas. Dalam hukum *shar'i* suatu yang ragu maka dikembalikan pada hukum asalnya yaitu tidak boleh membunuh semut.

Adanya jual beli itu karena ada manfaat dan *mas{lah}ah* yang akan dipakai oleh benda tersebut, maka dalam prosesnya kita harus mengetahui Semut Jepang itu ada proses menganiaya atau tidak. Jika dibunuh maka harus langsung dibunuh. Dan dalam prakteknya Semut Jepang ini dimakan dalam keadaan hidup-hidup, jadi sangat jelas ini ada unsur menganiaya. Dalam riwayat Ibnu 'Abbas r.a bahwa Rasulullah melarang membunuh 4 (empat) perkara yaitu diantaranya adalah semut. Maka semut itu termasuk hewan yang haram karena *nas{sf}*. (Wawancara Munir, 2017)

6. Kyai Bahtiar Harmi

Menurut beliau jual beli Semut Jepang hukumnya adalah tidak sah. Dalam jual beli itu sah apabila terpenuhi syarat dan rukun. Syarat jual beli yaitu tidak najis, halal, bermanfaat, milik penjual. Persoalan pada Semut Jepang yaitu halal atau haram, najis atau tidak najis, bermanfaat tidak tidak. Dari sisi itu karena secara hukum semut adalah termasuk hewan yang haram dibunuh maka ia termasuk hewan yang tidak halal, karena hewan yang haram di bunuh maka ia hewan yang tidak halal, karena tidak halal jika jual beli dalam rangka konsumsi maka jual belinya tidak sah. Jika jual beli dalam rangka diambil kemanfaatan misalnya untuk pakan ternak itu hakikatnya bukan jual beli barang tapi jual beli jasa, dan jual beli jasa itu sah.

Dasarnya kembali pada asal segala sesuatu itu boleh kecuali ada larangannya, Dan disini jelas ada larangan semutnya. Namun anatomi Semut Jepang ini mirip kutu beras, maka termasuk serangga, jadi tetap dihukumi tidak boleh karena termasuk *h{ashara>t*. Apabila mengambil landasan hukum, kita harus melihat dahulu apakah hewan tersebut masuk kategori kepada ikan dan belalang. Apabila tidak termasuk, maka dia kategori hewan yang untuk mengkonsumsinya harus melalui proses penyembelihan. Namun jika diamati kita tidak mungkin untuk menyembelih Semut Jepang. Jadi memperjualbelikan hewan yang tidak halal dalam rangka dikonsumsi maka jelas tidak halal, jika menjualbelikan jasa atau pendistribusian barang yang tidak halal dalam rangka diambil manfaat untuk hal yang dibolehkan itu diperbolehkan. (Wawancara Harmi, 2017)

7. KH. Mahmudin Marsaid

Menurut beliau hukum asal jual beli Semut Jepang itu haram, karena Semut Jepang termasuk *h{ashara>t*, setiap *h{ashara>t* hukumnya haram di jual belikan. Apabila dilihat segi kemanfaatan maka hukumnya berbeda contohnya macan, dia asalnya haram, akan tetapi jika di jual belikan untuk hibah kewibawaan seorang raja maka itu menjadi boleh. Kemudian Semut Jepang, apabila ada kemanfaatan tersendiri yaitu untuk obat maka hukumnya itu boleh dijual belikan, jika dilihat dari kemanfaatannya. Namun beliau juga mempermasalahkan bagaimana cara menjadikan Semut Jepang itu untuk obat. Pada prakteknya sekarang cara menggunakan Semut Jepang sebagai obat adalah dengan cara memakan hidup-hidup Semut tersebut, lalu apabila memakan hidup-hidup hewan yang dikategorikan *h{ashara>t* itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan karena termasuk hewan yang menjijikkan.

Kemudian karena cara pengobatan yang semacam itu maka hukum penjualannya adalah tetap haram. Namun ada pengecualian ketika sudah tidak ada obat lain lagi dan hanya Semut Jepang yang dapat menyembuhkan penyakit tertentu maka diperbolehkan karena alasan *d{aru>rat*. Namun menurut beliau sebenarnya masih banyak obat lain lagi, akan tetapi keumuman masyarakat lebih memilih jalan pintas dan tidak ingin bersusah payah dalam *ikhtiya>r* pengobatannya. Jadi hukum jual belinya kembali ke semula yaitu haram. (Wawancara Marsaid, 2017)

8. Kyai Badrus Sholeh

Menurut beliau hukum jual beli Semut Jepang adalah boleh. Beliau menuturkan bahwa dalam objek jual beli syaratnya adalah suci, bisa dimanfaatkan dan bisa diserahterimakan secara langsung. Ketika sudah memenuhi syarat tersebut maka jual belinya adalah sah. Dilihat dari sucinya Semut Jepang termasuk dalam kategori *h{ashara>t*, jadi selama dia belum mati maka Semut Jepang itu masih suci. Dan walaupun mati, najisnya masih dihukumi *ma'fu* karena Semut Jepang tidak memiliki darah yang mengalir. Kemudian syarat yang kedua yaitu dilihat dari segi kemanfaatan, menurut beliau apabila memang ada *mas{lah}ah*-nya maka tidak ada masalah. Beliau juga menuturkan jika dari tim medis belum mengeluarkan statemen mengenai kemanfaatan Semut Jepang maka perlu adanya tafsir, artinya jika memang ada manfaat maka sah jual belinya. Namun menurut beliau kemanfaatan suatu barang tidak harus melalui lisensi dokter, akan tetapi bisa dari masyarakat umum, apabila sekelompok masyarakat meyakini khasiat suatu barang dan memang terbukti maka itu bisa dijadikan hukum '*urf*. (Wawancara Sholeh, 2017)

Dasar Hukum Yang Dipakai Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo Tentang Jual Beli Semut Jepang.

1. Kyai M. Asvin Abdur Rohman

Dasar hukum yang dijadikan pegangan oleh salah satu pengasuh Pondok Pesantren Darul Huda adalah al-Qur'an surat *al-Maidah* ayat 3 yang didalamnya mengandung keterangan bahwa diharamkan memakan hewan yang tidak halal. Kyai Asvin juga menggunakan *hadith* Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

“*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai dan berhala*”

2. KH. M. Muhsin

Kyai Muhsin dalam menetapkan jual beli Semut Jepang yaitu beliau berpedoman pada *qa'idah al-Fiqh* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“*Menghindari kerusakan harus lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan*”.

Dari *qa'idah* diatas beliau memandang jual beli Semut Jepang tidak sah karena beliau berpendapat bahwa menghindari jual beli Semut Jepang lebih utama dibandingkan melakukan jual beli Semut Jepang yang manfaatnya sendiri masih belum jelas dan banyak *madharat* yang ada setelah mengkonsumsi Semut Jepang seperti muncul penyakit baru yang diakibatkan oleh bakteri Semut Jepang itu sendiri.

3. Kyai M. Romdlon Fauzi

Kyai Fauzi menyatakan dasar hukum jual beli Semut Jepang itu ada dalam pemikiran empat madzhab (Hanafi, Maliki, Hambali, Shafi'i), jadi beliau membolehkan jual beli Semut Jepang karena dalam syarat dan rukun yang dikemukakan oleh empat madzhab itu tidak ada yang bertentangan dengan praktek jual beli Semut Jepang. Namun Kyai Fauzi mengharamkan mengkonsumsi Semut Jepang karena dalam al-Qur'an dijelaskan:

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“*Dan dia mengharamkan bagi mereka segala yang khobith*”

Makna Khobith dalam ayat ini ada tiga pendapat, yaitu:

- Khobith adalah makanan haram. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah dilarang menyantap makanan haram.
- Khobith bermakna segala sesuatu yang merasa jijik untuk memakannya, seperti ular dan *hasharat*.
- Khobith bermakna bangkai, darah dan daging babi yang dianggap halal. Artinya Allah mengharamkan bentuk penghalalan semacam ini padahal bangkai, darah dan daging babi sudah jelas-jelas haram.

4. Kyai Nur Sholihin

Kyai Nur Sholihin dalam menetapkan hukum jual beli Semut Jepang berpedoman kepada kitab *majmu'* juz 9 yang penjelasannya adalah:

- Boleh menggunakan obat dengan perkara najis apabila tidak ditemukan obat yang suci yang khasiatnya menyamai obat najis tersebut. Jika masih ada obat yang suci maka memakai obat yang najis tidak diperbolehkan, karena ada *hadith* Rasulullah yang menjelaskan tentang Allah tidak menjadikan kesembuhanmu didalam apa yang diharamkan atasmu. Boleh menggunakan perkara najis karena ada *darurat*. Jadi berobat dengan perkara najis apabila masih ada perkara suci yang

khasiatnya sama atau melebihi maka hukumnya haram.

- b) Apabila penggunaannya haram, dan penjual mengetahui kegunaannya ini untuk berobat maka jual beli menjadi haram, seperti penggunaan pedang, jual pedang halal akan tetapi jika dia mengetahui membeli pedang tersebut untuk membunuh orang maka menjadi haram.
- c) Dan diperbolehkan menggunakan obat najis apabila yang memberikan resep itu ahli dalam bidangnya, tidak asal mitos, harus betul-betul menurut medis Semut Jepang bisa menyembuhkan. Apabila belum ada keputusan medis maka tidak boleh karena khasiatnya belum jelas. Sehingga jika ada obat suci dipindah ke obat najis, ternyata obat najis ini sangat efektif untuk penyembuhan penyakit tertentu. Jika dokter secara ilmiah belum memberikan penjelasan khasiat Semut Jepang maka belum boleh berobat dengan Semut Jepang. Maka penjualan Semut Jepang untuk obat hukumnya haram. Karena pengobatannya belum dianalisa oleh tim ahli.

5. Kyai Syahrul Munir

Kyai Munir menggunakan dasar hukum *h{adi>th* ibn 'Abbas r.a:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلِ وَالْهُدُودِ وَالصُّرَدِ

“Sesungguhnya Nabi shallallahu'alaihi wa sallam melarang dari membunuh empat jenis hewan, semut, lebah, burung hud-hud dan burung shurod”.

6. Kyai Bahtiar Harmi

Dasar hukum yang dijadikan pegangan oleh Kyai Bahtiar adalah *h{adi>th* ibn 'Abbas r.a:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلِ وَالْهُدُودِ وَالصُّرَدِ

“Sesungguhnya Nabi shallallahu'alaihi wa sallam melarang dari membunuh empat jenis hewan; semut, lebah, burung hud-hud dan burung shurod.

Beliau menjelaskan bahwa asal segala sesuatu dalam bermu'alah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi kelarangan Semut Jepang ini jelas dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh ibn 'Abbas r.a. dengan demikian beliau berpendapat bahwa jual beli Semut Jepang itu haram karena semut adalah hewan yang haram karena *nas{s{*.

7. KH. Mahmudin Marsaid

Dasar hukum yang dipakai dalam menghukumi jual beli Semut Jepang ini adalah dalam kitab *fath{ul al-Qari>b* bab jual beli:

وَيَصِحُّ بَيْعُ كُلِّ طَاهِرٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ مَمْلُوكٍ

“Dan sah menjual benda suci yang dapat diambil manfaatnya dan dapat dimiliki.

8. Kyai Badrus Sholeh

Dasar hukum yang dipakai dalam menghukumi jual beli Semut Jepang ini adalah dalam kitab *fath{ul al-Qari>b* bab jual beli:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءُ

“Adapun jual beli itu ada 3 (tiga) macam”.

Dalam kitab tersebut dijelaskan tentang syarat-syarat jual beli yang diperbolehkan menurut *shara'*, Jadi kita bisa melihat jual beli Semut Jepang itu boleh atau tidak dari kitab tersebut.

Analisis Terhadap Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (Nu) Ponorogo Terhadap Jual Beli Semut

Jepang

Berdasarkan hasil penelitian tentang hukum jual beli Semut Jepang yang dilakukan di kalangan para ulama Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo, dapat penulis uraikan sebagai berikut:

a. Pendapat yang mengatakan jual beli Semut Jepang adalah boleh atau mengandung *mas{lah}ah*

Ulama yang berpendapat demikian adalah Kyai Romdlon Fauzi dan Kyai Badrus Sholeh. Kyai Romdlon Fauzi berpendapat bahwa jual beli Semut Jepang tidak bertentangan dengan *shara'*, karena telah memenuhi syarat dan rukun yaitu adanya *bay'* (penjual), *mustari'* (pembeli), *shighat (ija>b dan qabu>l)*, dan *ma'qu>d 'a>layh* (benda atau barang). Beliau membolehkan jual beli Semut Jepang karena tidak ada syarat dan rukun yang bertentangan dan ada manfaat yang memang dirasakan oleh pembeli.

Menurut Kyai Badrus Sholeh masyarakat yang menggunakan Semut Jepang sebagai obat telah merasakan perubahan pada penyakitnya dan akhirnya sembuh. Meskipun hal ini bertentangan dengan *shari>'at* hukum, tetapi kita melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat sebenarnya mereka tidak menginginkan penggunaan benda-benda yang belum jelas, tetapi hal itu digunakan karena dalam kondisi mendesak.

Beliau juga menuturkan jika dari tim medis belum mengeluarkan statemen mengenai kemanfaatan Semut Jepang maka perlu adanya tafsir, artinya jika memang ada manfaat maka sah jual belinya. Namun menurut beliau kemanfaatan suatu barang tidak harus melalui lisensi dokter, akan tetapi bisa dari masyarakat umum, apabila sekelompok masyarakat meyakini khasiat suatu barang dan memang terbukti maka itu bisa dijadikan hukum *'urf*. Hal ini seperti yang terdapat dalam kaidah fiqh:

العادة محكمة

"Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum"

b. Pendapat yang mengatakan bahwa jual beli Semut Jepang adalah tidak sah atau cacat.

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Ulama yang menghukumi jual beli Semut Jepang tidak sah atau cacat yaitu Kyai Asvin Abdur Rohman, Kyai M. Muhsin, Kyai Nur Sholihin, Kyai Sahrul Munir, Kyai Bahtiar Harmi dan Kyai Mahmudin Marsaid.

Ulama Nahdlatul Ulama Ponorogo sepakat bahwa Dalam kegiatan jual beli harus terdapat *mas{lah}ah* di dalamnya. *Mas{lah}ah* harus tidak boleh bertentangan dengan *nas{s}* yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah, harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga yakin bahwa dapat memberikan *mas{lah}ah* dan menolak *mad>a>rat*, dan *mas{lah}ah* harus bersifat umum serta menyeluruh tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah yang sedikit.

Para ulama yang menghukumi jual beli Semut Jepang tidak sah atau cacat dengan alasan Semut Jepang masuk dalam anatomi *h{a>sharat* (serangga). Jumhur ulama juga sepakat tidak boleh menjual serangga yang manfaatnya belum jelas atau tidak ada manfaatnya, karena dalam syarat jual beli suatu barang yang dijual belikan kemanfaatannya harus jelas, dan dibolehkan oleh *shara'*. Ulama-ulama itu juga sepakat bahwa kemanfaatan Semut Jepang harus melalui lisensi dari tim medis yang berwenang dalam mengeluarkan hasil kandungan apa saja yang ada dalam Semut Jepang. Namun sampai sekarang pun tidak ada keterangan dari tim medis yang mengatakan bahwa Semut Jepang bisa dijadikan salah satu obat untuk penyakit tertentu.

Menurut ulama, jual beli Semut Jepang boleh dilakukan selagi sudah tidak diketemukan obat lain yang serupa dengan khasiat Semut Jepang itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Kyai Muhsin, dalam *qa>'idah fiqh* yang telah disepakati jumhur ulama, yang salah satunya madzhab Shafi' juga menyepakati kaidah:

الضرورات تبيح المحضورات

"Kemadharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang sekalipun".

Kaidah ini menjelaskan bahwa kemadharatan membolehkan sesuatu yang dilarang sekalipun, asalkan mempunyai alasan yang rasional. Karena kemadharatan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan lain kecuali hanya melakukan itu, dan apabila itu tidak dilakukan bisa membahayakan jiwanya (Rokamah, 2007).

Dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini, manusia sebagai khalifah dituntut untuk dapat mengerjakan yang bermanfaat dan mengutamakan kepentingan bersama. Dalam hal jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran, karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan *mas{lahah* dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Hal ini dijelaskan dalam kaidah *us{u>l al-Fiqh*:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Kaidah diatas menjelaskan bahwa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari manusia diharuskan untuk menolak kemafsadatan terlebih dahulu, yang kemudian mengambil kemaslahatan. Madzhab Hanafi dan madzhab Zahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu dinilai halal untuk dijual. Demikian pula diperbolehkan menjual setiap barang yang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk tujuan memakannya dan meminumnya.

4. KESIMPULAN

Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo berbeda pendapat dalam menghukumi jual beli Semut Jepang, sebagian mengatakan boleh atau sah dan sebagian lagi mengatakan tidak boleh atau tidak sah. Alasan kebolehannya karena terdapat *mas{lahah* dan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Alasan ketidakbolehannya yaitu terdapat *mad{ara>t* atau masalah dalam segi kemanfaatannya, Semut Jepang tidak memiliki kejelasan tentang kemanfaatannya, tim medis (Ikatan Dokter Indonesia) juga tidak mengeluarkan hasil penelitian mengenai kemanfaatan Semut Jepang untuk obat penyakit tertentu, jadi kemanfaatan ini hanya mitos dari masyarakat atau dari oknum tertentu yang menjadikan peluang usaha baru demi terciptanya keuntungan yang besar. Dasar hukum yang dipakai para Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo dalam menghukumi jual beli Semut Jepang menggunakan dasar yang berbeda dan menghasilkan keputusan yang berbeda pula.

REFERENSI

- Abdul Manan. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Abi Bakr Bin Muhammad Al-Husaini. Taqiyuddin, *Kifayah Al-Akhyar, Juz 1*. Surabaya: Syirkah Piramida, T.T.
- Abu Amar, Imron. *Terj. Fathul Qarib*. Kudus: Menara, T.Th.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ali Hasan, Muhammad. *Berbagai Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al-Shatibi, Hamka Haq. *Aspek Teologis Konsep Maslahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*. PT. Gelora Aksara Pratama, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahabah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Juz 5, 3304
- Bahri, Syamsul. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Shariah Menurut Shatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basrowi & Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research vol. 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Http: //Halosehat.Com/Farmasi/Herbal/Efek-Samping-Semut-Jepang. Diakses Pada Senin Tanggal 9 Januari 2017, Pukul 10.19 WIB.
- Http: //Halosehat.Com/Farmasi/Herbal/Efek-Samping-Semut-Jepang. Diakses Pada Senin Tanggal 9

- Januari 2017, Pukul 10.19 WIB.
- Huda, Mitahul. *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber Dan Tujuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Sukses Grafia, 2006.
- Ibnu Majah, Yazid, Abu Abdullah Muhammad Bin. *Sunan Ibnu Majah Juz II*, Terj. Abdullah Shonhaji. Semarang: Cv Asy Syifa', 1993.
- Ichsan, Nur. "*Kajian Maqasid Al-Syariah Terhadap Jual Beli Ular Di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*" Skripsi, Stain Ponorogo Press, 2013.
- Jamal al-Banna. *Manifesto Fiqh Baru 3: Memahami Paradigma Fiqh Moderat*, terj. Hasibullah Satrawi. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Kasturi. *Buah Pikiran Untuk Umat Telaah Fiqh Holistik*. Kediri: Kodifikasi Santri Lirboyo, 2008
- Mololeong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Muhammad Ansharullah. *Beralkohol tapi Halal: Menjawab Keraguan tentang Alkohol dalam Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik*. Solo: Pustaka Arafah, 2011.
- Mulyani, Tri. "*Pandangan Para Kyai Terhadap Jual Beli Kotoran Sapi Di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan*" Skripsi, Stain Ponorogo Press, 2011.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Qosim Al-Ghazali, Muhammad. *Fathul al-Qarib*. Terj. Ahmad Sunarto. Surabaya: Al-Hidayah, 1991.
- Rokamah, Ridho. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah kaidah-kaidah mengembangkan hukum islam*. Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, XII, Terj. Mudzakir AS.
- Sahrani, Soehari, Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Salahuddin Dkk, Wahid. *Menggagas NU Masa Depan*. Jombang: Pustaka Tebuireng, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'I, Imam. "*Studi Komparatif Madhab Shafi'i Dan Madhab Maliki Tentang Jual Beli Cacing Untuk Obat*" Skripsi, Stain Ponorogo Press, 2012.